

PEMBENTUKAN- SATUAN TUGAS – PENANGANAN PENGADUAN
2026

Kpt 6/2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

- ABSTRAK
- : - Keputusan ini ditetapkan sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes, perlu menyediakan layanan Pengaduan (*Whistleblowing System*) yang bertujuan sebagai penguatan pengawasan kelembagaan
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001; UU No.7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.21 Tahun 2023; PermenPANRB No.37 Tahun 2012; Keputusan KPU No.915 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Unit Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 28 Januari 2026.
 - Lamp.: 2 hlm.